

KISAH QABIL DAN HABIL PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI

M. Fatih

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto, Indonesia
muhammad.fatih@stitradenwijaya.ac.id

Abstrak: Kisah Qabil dan Habil diceritakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 27-31. Kisah ini secara substansial sangat menarik karena berbicara tentang sejarah kemanusiaan. Kisah ini bermula dari kurban Habil yang diterima Allah dan ditolaknya kurban Qabil. Qabil sakit hati, dengki lalu membuahakan kebencian yang besar. Karena dorongan hawa nafsunya Qabil lalu membunuh Habil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Data-data dideskripsikan lalu dianalisis. Sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, sedangkan data sekunder bersumber dari kitab-kitab tafsir, jurnal penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema. Berdasarkan hasil analisis, tafsir maqashidi adalah tafsir Al-Qur'an yang memberikan penekanan pada prinsip-prinsip maqashid syari'ah dan menguak ideal moral, tujuan, maksud, dan cita-cita Al-Qur'an di balik teks ayat. Dari sudut pandang tafsir maqashidi, ditarik kesimpulan bahwa kisah Qabil dan Habil berkaitan erat dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah. Yakni hifdzud din (menjaga agama), hifdzun nafs (menjaga jiwa), hifdzun nasl (menjaga keturunan), hifdzul aql (menjaga akal), dan hifdzul mal (menjaga harta). Pembunuhan Qabil terhadap Habil adalah melanggar prinsip hifdzun nafs. Sikap tidak mau menyerang atau membalas yang dilakukan Habil karena takut kepada Allah, memilih sikap pasrah dan menjunjung prinsip ketaqwaan adalah cerminan dari prinsip hifdzud din. Demikian pula keteguhan Habil menjaga emosi, tidak dikuasai hawa nafsu, tetap berpikir dengan jernih penuh pertimbangan adalah termasuk dalam kerangka hifdzul aql. Pembunuhan Qabil terhadap saudaranya adalah melanggar prinsip hifdzun nasl. Sikap Habil mempersembahkan kurban berupa domba yang besar, gemuk dan sehat merupakan cerminan dari prinsip hifdzul mal.

Kata Kunci : Kisah Qabil dan Habil, Tafsir Maqashidi, Maqashid Syari'ah

Abstract: *The story of Qabil and Habil is narrated in Surah Al-Ma'idah verses 27–31. Substantively, this story is highly significant as it addresses the early history of humanity. It begins with the acceptance of Habil's sacrifice by Allah and the rejection of Qabil's sacrifice. Qabil felt hurt and envious, which grew into deep hatred. Driven by his base desires, Qabil ultimately killed Habil. This study employs a descriptive-analytical method. The data are first described and then analyzed. The sources consist of primary and secondary data. The primary data are derived from the verses of the Qur'an, while the secondary data come from classical and contemporary tafsir works, research journals, and other relevant literature related to the theme. Based on the analysis, maqashidi interpretation is defined as an approach to Qur'anic exegesis that emphasizes the principles of maqashid al-shari'ah and seeks to uncover the moral ideals, objectives, purposes, and higher aims of the Qur'an behind the textual expressions of its verses. From the perspective of maqashidi interpretation, it can be concluded that the story of Qabil and Habil is closely related to the principles of maqashid al-shari'ah: hifz al-din (protection of religion), hifz al-nafs (protection of life), hifz al-nasl (protection of lineage), hifz al-'aql (protection of intellect), and hifz al-mal (protection of property). Qabil's act of killing Habil constitutes a violation of the principle of hifz al-nafs. Habil's refusal to attack or retaliate, motivated by his fear of Allah, his choice to surrender to God's will, and his commitment to piety reflect the principle of hifz al-din.*

*Likewise, Habil's firmness in controlling his emotions, not being ruled by base desires, and maintaining clear and careful reasoning falls within the framework of *hifz al-'aql*. Qabil's murder of his brother also violates the principle of *hifz al-nasl*. Furthermore, Habil's offering of a large, healthy, and well-fed sheep as a sacrifice reflects the principle of *hifz al-mal*.*

Keywords: *The Story of Qabil and Habil, Maqashidi Interpretation, Maqashid al-Shari'ah*

PROGRESSA Journal of Islamic Religious Instruction, 2026, Vol. 10 No. 01, 72 – 83

DOI: 10.32616/pgr.v10.1.546.72-83

Diserahkan: 26/01/2026; Diterima: 16/02/2026; Diterbitkan: 18/02/2026

E-mail Redaksi: redaktur@jurnal.stitradenwijaya.ac.id



Naskah ini berada di bawah kebijakan akses terbuka dan Creative Common Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>). Oleh karena itu, segala penggunaan, distribusi, dan reproduksi artikel ini, di media apa pun, tidak dibatasi selama sumber aslinya disebutkan dengan benar.

Pendahuluan

Pembunuhan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji. Al-Qur'an mengisahkan pembunuhan manusia atas manusia dalam kisah dua putra Adam, yakni Qabil membunuh Habil dalam surat Al-Ma'idah ayat 27-31. Kejadian ini bermula dari diterimanya kurban yang dipersembahkan Habil dan ditolaknya kurban Qabil. Ia sakit hati dan iri lalu kebenciannya mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Inilah pembunuhan pertama dalam sejarah kemanusiaan. Kisah ini sangat menarik. Ali Syari'ati dalam *On The Sosiogy Islam* memberikan perhatian terhadap kisah ini dalam diskursus filsafat Sejarah. Menurut Ali Syari'ati, Sejarah adalah realitas, dan seperti manusia, sejarah berawal dari kontradiksi. Qabil dan Habil adalah manusia-manusia yang manusiawi dan fitri, tetapi keduanya terlibat konflik sehingga terjadilah pembunuhan manusia oleh manusia. Penafsiran Ali Syari'ati ini sangat tepat jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, melihat di masyarakat banyak terjadi konflik dan ini terus berlanjut sepanjang zaman. Akan tetapi penafsiran ini hanya dilihat dari sudut pandang sosiologi, di mana ia hanya berhenti pada motif social apa yang ada di balik peristiwa tersebut. Selain itu, sosiologi tidak mengkaji bagaimana dan dalam rangka apa teks tersebut muncul yang melibatkan aspek bahasa, konteks, dan lain-lain.¹

Kisah Qabil dan Habil ini memang bisa dipotret dalam berbagai perspektif. Dalam konteks tafsir Al-Qur'an, kisah ini bisa dilihat dalam berbagai sudut pandang atau corak penafsiran, misalnya corak historis, filsafat, fiqh, tasawuf, adabi ijtima'i, dan lain-lain. Salah satu corak atau pendekatan yang ingin penulis lakukan dalam kisah ini adalah pendekatan tafsir maqashidi, yakni penafsiran Al-Qur'an yang lebih menitikberatkan pada aspek-aspek maqashid syari'ah dan maqashid Al-Qur'an. Oleh karena itu tulisan ini diproyeksikan dalam sudut pandang tersebut. Ahmad Zaiyadi dan Kurniawan dalam artikelnya berjudul hikmah kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi membahas tentang surat al-Kahfi ayat 9-26. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan berjenis kualitatif. Berdasarkan analisisnya ditemukan beberapa hikmah antara lain terkait keimanan, kesabaran, keberanian dan kebersamaan. Dari hikmah tersebut disimpulkan bahwa pengasingan diri yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi bertujuan untuk menjaga agama mereka (hifdzud din) dari penguasa yang dzalim agar agama mereka tidak tergoyahkan. Konsep hifdzud din adalah bagian dari maqashid lainnya

¹ Siti Mariyatul Kiptiyah, *Kisah Qabil dan Habil dalam Al-Qur'an ; Telaah Hermeneutis*, Adz-Dzikra, Vol. 13, No. 1 Juni 2019, hal. 28-29.

seperti *hifdzun nafs* (menjaga jiwa), *hifdzun nasl* (menjaga nasab / kehormatan), dan *hifdzul mal* (menjaga harta).²

Maula Sari dalam artikelnya berjudul *Transplantasi Organ dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*library research*) dengan pendekatan tafsir maqashidi. Berdasarkan analisisnya terhadap surat an-Nisa' ayat 29, Al-An'am ayat 119, Al-Maidah ayat 2, 32, Al-Isra' ayat 70, dan Al-Baqarah ayat 195, ditarik kesimpulan bahwa transplantasi organ merupakan teknik kemajuan terbaru dalam ilmu kedokteran modern. Tidak ada nash Al-Qur'an atau hadits yang secara eksplisit menyebutkan tentang transplantasi, sehingga sangat wajar jika hal ini memunculkan banyak pendapat. Organ tubuh bukan hak milik, sehingga tidak boleh dilakukan transplantasi organ tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', hukumnya haram. Dibolehkan jika ada ketentuan-ketentuan yang medesak secara syar'i dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pendonor. Dan bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupannya, dan tidak ada upaya medis lain untuk penyembuhannya kecuali dengan jalan transplantasi. Ini berdasarkan prinsip *hifdzun nafs* di mana menjaga nyawa dan diri adalah lebih diutamakan.³ Moh. Mauluddin dalam tesisnya berjudul *tafsir ayat-ayat waris perspektif Tafsir Maqashidi Ibn 'Ashur*. Dalam karya ini Mauluddin menelusuri relevansi penafsiran ayat-ayat waris dalam tafsir At-Tahriwat Tanwir karya Ibn 'Ashur terhadap maqashid syari'ah. Dalam tafsirnya, Ibn Ashur sebagai penerus Asy-Stathibi, tidak membatasi maqashid syari'ah pada tataran *ushulul khamsah* saja, tetapi juga prinsip *fitrah* (*al-fitrah*), toleransi (*al-samahah*), *maslahah* (*al-mashalih*), kesetaraan (*al-musawah*) dan kebebasan (*al-hurriyah*).

Dalam menafsirkan ayat-ayat waris dengan tinjauan maqashid syariah, prinsip-prinsip yang dipegang dan dijadikan landasan berpikir oleh Ibn 'Ashur adalah tinjauan umum syariah, yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak mafsadah. Ayat-ayat waris yang ia tafsirkan memiliki relevansi dengan konsep maqashid syariah yang ia bangun. Maqashid syariah yang tampak dalam penafsiran ayat-ayat waris ini adalah *al-fitrah*, *al-maslahah*, dan *al-musawah*.⁴ Siti Robikah dalam artikelnya berjudul *Rekonstruksi kisah Ratu balqis dalam perspektif Tafsir Maqashidi*. Artikel ini mengkaji penafsiran surat an-naml ayat 23-44 tentang seorang ratu dari negeri Saba. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa dalam perspektif tafsir maqashidi dibolehkan laki-laki dan perempuan menjadi seorang pemimpin, yang ditunjukkan dengan kesuksesan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis memimpin rakyatnya. Keduanya memiliki kapabilitas untuk memimpin di negerinya masing-masing. Maqashid yang disampaikan dalam kisah ini adalah kebolehan laki-laki maupun perempuan menjadi pemimpin karena kapabilitas dan kemampuan yang mereka miliki.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Data-data berupa data berbasis pustaka seperti buku, jurnal, dan semisalnya. Data primernya bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an terutama yang mengisahkan tentang Qabil dan Habil (*Al-Ma'idah* ayat 27-31). Diperkaya dengan data dari tafsir-tafsir Al-Qur'an baik klasik maupun kontemporer, baik tafsir

² Ahmad Zaiyadi dan Kurniawan, *bikmah kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi*, Al-Qalam: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1, Tahun 2024.

³ Maula Sari, *Transplantasi Organ dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi*, Jurnal Substantia, Volume 22, No. 01, April 2020.

⁴ Moh. Mauluddin, *tafsir ayat-ayat waris perspektif Tafsir Maqashidi Ibn 'Ashur*, Tesis, PPs UINSA Surabaya 2018.

⁵ Siti Robikah, *Rekonstruksi kisah Ratu balqis dalam perspektif Tafsir Maqashidi*, Jurnal Al-Wajid Vol. 02, No. 01, Juni 2021.

bil ma'tsur maupun bir ra'yi, juga jurnal-jurnal penelitian tentang tafsir maqashidi dan kajian maqashid syari'ah, dan data-data lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Data-data yang ada diseleksi dan dipilah untuk dilakukan kategorisasi sesuai tema dan tujuan. Penelitian ini dikaji dengan metode deskriptif analitik. Penulis akan mendeskripsikan kisah Qabil dan Habil dari sumber-sumber referensi yang ada lalu dilakukan analisis berdasarkan sudut pandang tafsir maqashidi berbasis prinsip-prinsip maqashid syari'ah.

Hasil & Pembahasan

Tafsir Maqashidi dan Maqashid Syariah

Menurut Muhammad Idris Mesut, kata maqashidi dalam term tafsir maqashidi adalah kata maqashid yang dibubuhi ya' nisbah. Artinya tafsir maqashidi adalah tafsir yang menggunakan pendekatan maqashid syari'ah. Dalam ungkapan lain, tafsir maqashidi adalah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah. Tafsir ini tidak berarti mengabaikan teori-teori dan perangkat baku dalam penafsiran Al-Qur'an, semisal asbabun nuzul, am-khas, mujmal-muayyan, dan lain sebagainya. Di samping juga tidak terlepas dari perangkat ilmu umum seperti sosiologi, antropologi, filsafat dan lainnya.⁶

Senada dengan itu, Abdul Mustaqim menguraikan, tafsir maqashidi adalah model pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang memberikan penekanan terhadap dimensi maqashid Al-Qur'an dan maqashid syari'ah. Tafsir maqashidi tidak hanya terpaku pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit melainkan mencoba menelisik maksud di balik teks yang implisit, yang tak terucapkan, apa sebenarnya maqashid (tujuan, signifikansi, ideal moral) dalam setiap perintah atau larangan Allah dalam Al-Qur'an. Tafsir maqashidi juga mempertimbangkan bagaimana gerak teks. Jika obyek penafsirannya ayat-ayat kisah, maka tafsir maqashidi akan menelisik lebih dalam apa sebenarnya maqashid terdalam dari narasi kisah Al-Qur'an tersebut. Demikian pula jika obyeknya ayat-ayat amtsal, majaz, dan lainnya.⁷

Secara umum dikenal empat metode tafsir Al-Qur'an, yaitu metode ijmal, tahlili, maudhu'i, dan muqarin. Menurut M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, tafsir maqashidi bisa dihubungkan dengan masing-masing empat metode di atas. Artinya setiap pilihan atau penggunaan metode tersebut bisa memakai tafsir maqashidi sebagai paradigmanya.⁸ Menurut Hani Sholihah, pendekatan maqashid syari'ah dalam penafsiran pada dasarnya sejalan dan mengikuti paradigma penafsiran kontekstual. Tujuan keduanya adalah sama, yaitu kemaslahatan manusia. Perbedaannya adalah, tafsir kontekstual berorientasi pada situasi dan kondisi yang ada pada saat penafsiran dilakukan, sedangkan tafsir maqashidi berorientasi atau berangkat dari pendekatan-pendekatan yang selaras dengan pensyariaan hukum-hukum Allah yaitu kemaslahatan manusia. Meskipun demikian, baik tafsir kontekstual maupun tafsir maqashidi mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu untuk mengungkap makna universal dari tuntunan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an.⁹

⁶ Umayyah, *Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Diya al-Afkar, Vol. 4, No. 01, Juni, 2016, hal. 41-42.

⁷ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*, naskah pidato pengukuhan Guru Besar daam bidang Ulumul Qur'an, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, hal. 12-13.

⁸ M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, *Tafsir Maqashidi; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah*, Millah; Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No/ 02, 2019, hal. 343.

⁹ Hani Sholihah, *Tafsir Maqashidi sebagai Metode Alternatif Istimbath Hukum*, Al-Afkar Journal for Islamic Studies, Vol. 06, No. 03, 2023, hal. 698.

Abdul Mustaqim membagi teori tafsir maqashidi menjadi tiga hirarki ontologis. Pertama, tafsir maqashidi as philosophy (tafsir maqashidi sebagai falsafah tafsir). Artinya nilai-nilai maqashid di sini dijadikan sebagai basis filosofi dan spirit dalam proses dinamika penafsiran Al-Qur'an. Asumsinya bahwa maqashid itu sendiri juga selalu dinamis seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Dalam hal ini maqashid yang dimaksud adalah nilai-nilai ideal moral universal yang menjadi cita-cita Al-Qur'an, untuk merealisasikan masalah dan menolak mafsadah. Sebagai konsekuensinya, Al-Qur'an harus dipahami bukan hanya dari struktur linguistiknya saja, melainkan juga dari pertimbangan maqashid yang ada di balik struktur linguistiknya.¹⁰

Kedua, tafsir maqashidi as methodology (tafsir maqashidi sebagai metodologi). Tafsir maqashidi sebagai metodologi meniscayakan perlu rekonstruksi dan pengembangan penafsiran Al-Qur'an yang berbasis maqashid. Sebuah proses dan prosedur penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan teori-teori maqashid syari'ah sebagai pisau analisis untuk memahami Al-Qur'an. Tafsir maqashidi model ini biasanya difokuskan pada ayat-ayat hukum.¹¹ Ketiga, tafsir maqashidi as product (sebagai produk penafsiran). Tafsir maqashidi sebagai produk penafsiran berarti sebuah produk tafsir yang mencoba mengfokuskan pada pembahasan tentang maqashid dari setiap ayat yang ditafsirkan. Tafsir maqashid level ini biasanya diterapkan bukan hanya pada ayat-ayat hukum, tetapi juga ayat-ayat kisah, ayat teologis, ayat amtsal, ayat social politik dan lain-lain.¹²

M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir berpendapat bahwa maqashid adalah apa yang menjadi tujuan Syari' dalam penetapan hukum-hukum syari'at Islam untuk mewujudkan keaslahatan bagi hamba-hamba-Nya baik di dunia maupun akhirat. Dalam hubungannya dengan ilmu tafsir, maqashid ini bisa bermaksud maqashid syari'ah dan maqashid Al-Qur'an. Maqashid Al-Qur'an adalah dasar dari maqashid syari'ah itu sendiri. Semua maqashid syari'ah kembalinya pada maqashid Al-Qur'an.¹³ Maqashid Syari'ah didefinisikan oleh Asy-Syathibi sebagai merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan untuk manusia di dunia dan akhirat di mana syari'at memang diproyeksikan untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Ibn 'Ashur, maqashid syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh Syari' dalam setiap hukum-hukum syariat. Makna-makna dan hikmah-hikmah ini tidak tertentu pada hukum-hukum syariat tertentu, sehingga hal ini mengakomodir segala sifat, tujuan umum dan makna syari'at yang terkandung dalam hukum serta masuk pula makna-makna hukumnya yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.¹⁴

Berbicara tentang maqashid syari'ah tidak bisa dipisahkan dari kajian tentang masalah, karena ia merupakan muara akhir dari pensyariatan hukum Islam. Setiap ketentuan hukum Islam pasti berkaiatan dengan kemaslahatan umat manusia. Ibn 'Ashur mendefinisikan masalah sebagai perbuatan yang mendatangkan kebaikan atau manfaat untuk waktu selamanya ataupun di sebagian besar waktu saja, yang menyentuh pada mayoritas maupun beberapa orang saja. Sedangkan mafsadah adalah perbuatan yang mendatangkan kerusakan atau bahaya untuk waktu

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*, naskah pidato pengukuhan Guru Besar daam bidang Ulumul Qur'an, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, hal. 33.

¹¹ Ibid., hal. 36.

¹² Ibid., hal. 41.

¹³ M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, *Tafsir Maqashidi; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah*, Millah; Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No/ 02, 2019, hal. 240.

¹⁴ Abdul Muqit, *Klasifikasi Maqashid dalam tafsir Maqashidi*, Ta'wiluna; Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 03, No. 01, April 2022, hal. 4-5.

selamanya ataupun sebagian besar waktu saja, dan dirasakan oleh mayoritas orang atau beberapa saja.

Berdasarkan pengertian tersebut maka masalah terbagi dua, yaitu masalah ‘ammah dan masalah khassah. Masalah ‘ammah (kemaslahatan umum) adalah masalah yang mencakup kepentingan orang banyak, dan tidak menaruh perhatian pada perorangan melainkan memandang mereka dari aspek bagian kumpulan orang banyak, misalnya perlindungan harta benda dari kebakaran atau pengrusakan, karena pelanggaran terhadap benda-benda tersebut banyak mengandung manfaat bagi orang banyak guna memanfaatkan atau memilikinya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara’. Masalah khassah adalah masalah yang menyentuh beberapa orang saja untuk memperoleh masalah bersama, sejak semula yang menjadi perhatian bentuk masalah ini tertentu pada perseorangan kemudian merembet pada banyak orang sebagai konsekuensi logis. Misalnya perlindungan terhadap harta milik orang yang hilang akal baik untuk diserahkan kembali kepadanya setelah ia sembuh maupun diberikan kepada ahli warisnya jika harapan untuk sembuh sangat kecil. Urgensi pembagian masalah menjadi dua bagian ini adalah ketika terjadi pertentangan antara masalah ‘ammah dan masalah khassah, maka yang didahulukan adalah masalah ammah, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Menurut Ibn ‘Ashur, ada lima kriteria untuk menetapkan sesuatu itu dikategorikan sebagai masalah atau mafsadah, yaitu pertama, manfaat atau mudharat dalam sesuatu harus benar-benar ada dan bersifat umum. Kedua, manfaat atau mudharat itu jelas berlaku pada sebagian besar keadaan dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Ketiga, sesuatu yang tidak mungkin tergantikan dengan lainnya dalam mendatangkan masalah dan mafsadah. Keempat, manfaat atau mudharat pada salah satu dari dua perkara Nampak sama, namun dipilih dan diunggulkan salah satunya karena ada factor murajjihnya. Kelima, manfaat atau mudharat pada salah satu dalam suatu perkara terstandart lagi jelas, sedangkan yang satunya berubah-ubah, seperti mudharat yang ditimbulkan dari pertunangan terhadap Wanita pinangan orang lain.

Izzuddin bin Abdis Salam menjelaskan bahwa masalah, mafsadah dunia dan sebab-sebabnya dapat diketahui dengan *dharurat* (perkara-perkara yang pasti), pengalaman, kebiasaan, dan dugaan yang diperhitungkan. Jika hal itu masih menyisakan kesamaran maka perlu menelisik dalil-dalilnya. Sedangkan Al-Buthi menetapkan lima kriteria untuk menetapkan apakah sesuatu perkara bisa disebut masalah, yaitu pertama, masalah tersebut harus masuk pada salah satu dari maqashid syari’ah yaitu al-kulliyatul khamisi, hifdzud din, hifdzun nafs, hifdzul aqli, hifdzun nasl dan hifdzul mal. Kedua, tidak bertentangan dengan Al-Qur’an. Ketiga, tidak bertentangan dengan hadits-hadits. Keempat, tidak bertentangan dengan qiyas, dan kelima tidak menyisakan kemaslahatan lain yang lebih urgen atau yang menyertainya.¹⁵

Seorang mufassir dalam menggunakan pendekatan tafsir maqashidi tidak boleh melupakan beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, memiliki pandangan yang komprehensif dan integratif terhadap Al-Qur’an dan hadits. Pandangan yang parsial tidak akan bisa mendapatkan maqshud dari suatu nash. Kedua, menjaga dan menaati kaidah-kaidah penafsiran. Ketiga, benar-benar memastikan maqshud dari suatu nash dan meletakkannya sesuai dengan derajat dan tingkatannya. Keempat, menyelidiki hikmah atau masalah yang dimaksud oleh suatu nash. Kelima, keseimbangan menyikapi masalah dan mafsadah dalam menerapkan suatu nash. Keseimbangan yang dimaksud adalah memprioritaskan di antara beberapa masalah

¹⁵ M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, *Tafsir Maqashidi; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah*, Millah; Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No/ 02, 2019, hal. 347-349.

karena terkadang suatu penerapan hukum memiliki masalah, akan tetapi mafsadahnya jauh lebih besar. Keenam, memastikan dampak dari penggunaan suatu maqshud dalam pengamalan nash syar'i.¹⁶

Sedangkan menurut Abdul Mustaqim prinsip-prinsip metodologis yang harus diperhatikan dalam penerapan tafsir maqashidi adalah sebagai berikut:

1. Memahami maqashidul Qur'an, meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi, kemaslahatan social-lokal, dan kemaslahatan global-universal.
2. Memahami prinsip maqashid syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan yang dibingkai dalam *ushulul kbamsab* (hifdzud din, nafs, aql, nasl, dan mal) ditambah dengan dua point lagi yaitu hifdzud daulah (bela negara atau tanah air) dan hifdzul bi'ah (merawat lingkungan).
3. Mengembangkan dimensi maqashid *min haitsul 'adam* (protective) dan *min haitsul wujud* (productive).
4. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk menemukan maqashid (kulliyah dan juz'iyah).
5. Mempertimbangkan konteks ayat, baik interna maupun eksternal, makro maupun mikro, konteks masa lalu dan konteks masa sekarang.
6. Memahami teori-teori dasar Ulumul Qur'an dan Qawaid tafsir dengan segala kompleksitas teorinya.
7. Mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik Bahasa Arab (melalui pendekatan nahwu-sharaf, balaghah, semantic, semiotic, pragmatic dan bahkan hermeneutik).
8. Membedakan antara dimensi wasilah (sarana) dan ghayah (tujuan), ushul (pokok) dan furu' (cabang), ats-tsawabit dan al-mutaghayyirat.
9. Menginterkoneksi hasil-hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu social-humaniora dan sains, sehingga kesimpulan produk tafsinya lebih komprehensif dan mencerminkan paradigma integrative-interkoneksi.
10. Selalu terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim bahwa temuan penafsirannya sebagai satu-satunya kebenaran.¹⁷

Kisah Qabil dan Habil dalam Al-Qur'an

Kisah dua putera Adam ini termaktub dalam surat Al-Ma'idah ayat 27-31:

﴿وَأْتَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِإِذَى إِلَيْكَ لِأَفْتُلَنَّكَ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُوبِلْتَقَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

¹⁶ M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, *Tafsir Maqashidi; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah*, Millah; Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No/ 02, 2019, hal. 343-345.

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*, naskah pidato pengukuhan Guru Besar daam bidang Ulumul Qur'an, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, hal. 39-41.

Artinya : *“Bacakanlah kepada mereka berita kedua putera Adam dengan haq; Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, “Aku pasti membunuhmu,” ia menjawab, “Sesungguhnya Allah hanya menerima dari para muttaqin.” “Sungguh seandainya engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan dosaku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang dzalim.”* Maka hawa nafsunya menjadikan ia rela membunuh saudaranya, maka dibunuhnyalah, maka menjadilah dia di antara orang-orang yang merugi. Maka Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana dia (sebarusnya) menutupi keburukan saudaranya itu. Dia berkata, *“Aduhai celaka besar! Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?”* karena itu menjadilah dia di antara orang-orang yang menyesal.”

Secara ringkas, Al-Qur’an surat Al-Ma’idah ayat 27-31 mengisahkan tentang konflik dua putra Adam (Qabil dan Habil). Kisah ini bermula dari persembahan kurban yang dilakukan oleh keduanya. Qabil berprofesi sebagai petani. Ia mempersembahkan kurban berupa hasil tanaman yang buruk, berkualitas jelek dan dengan hati yang tidak Ikhlas. Sedangkan Habil adalah seorang peternak. Ia mempersembahkan kurban berupa domba yang besar, gemuk, sehat dan dengan hati yang Ikhlas.¹⁸ Kurban Habil diterima Allah, sedangkan kurban Qabil tidak diterima. Qabil marah dan iri hati terhadap Habil. Ia mengancam akan membunuh Habil. Habil menjawab dengan ucapan yang diharapkan dapat melunakkan hati dan mengikis kedengkian di hati saudaranya. Ia mengatakan, *“Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertaqwa”*.

Menurut Bey Arifin, ada perbedaan fisik dan tabiat di antara Qabil dan Habil meski keduanya sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Qabil sekalipun lebih tua, badannya lebih kecil dan lemah. Tabiatnya sangat kasar. Habil sekalipun lebih muda, badannya lebih besar dan lebih kuat. Tabiatnya sangat baik dan halus perasaannya. Dengan tabiat seperti itu, Adam memllihkan pekerjaan bertani kepada Qabil. Mengolah tanah, mencangkul, menebas hutan belukar dan lain-lain. Sedangkan Habil diminta memelihara binatang ternak kambing dan sapi, karena ia memiliki perasaan yang halus dan kasih sayang kepada sesama makhluk.¹⁹

Penting dikemukakan, bahwa Hawa (istri Adam) setiap kali persalinan selalu melahirkan secara kembar dua orang putra dan putri. Qabil terlahir bersama saudaranya bernama Iqlima. Sedangkan Habil lahir Bersama saudari kembarnya bernama Labuda. Sesuai syariat yang berlaku saat itu, Adam melarang pernikahan di antara saudara kembar, tetapi perkawinan harus dilakukan secara bersilang. Artinya Qabil menikah dengan saudari Habil yaitu Labuda, sedangkan Habil menikah dengan saudari Qabil yaitu Iqlima. Qabil menolak ketentuan tersebut. Ia bersikeras ingin menikahi saudari kembarnya, Iqlima, karena ia memiliki paras yang lebih cantik. Ia merasa lebih berhak menikahi Iqlima daripada Habil, karena Iqlima adalah saudari yang lahir di dunia bersamaan dengan dirinya. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Adam

¹⁸ Isma’il Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut : Darul Kitub Al-Ilmiyyah, 2017, Vol. 2, hal. 39-40.

¹⁹ Bey Arifin, *Rangkaian Cerita dalam Al-Qur’an*, Bandung: PT. Al-Maarif 1971, hal. 28.

memerintahkan Qabil dan Habil untuk membuat kurban atau persembahan kepada Tuhan. Siapa saja yang diterima kurbannya oleh Allah maka dia yang berhak menikahi Iqlima.²⁰

Kata *Qurban* terambil dari kata *qaruba* yang artinya dekat. Yakni sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, baik berupa barang maupun ibadah tertentu, dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut Quraish Shihab, kata ini lebih banyak dipahami dalam arti mempersembahkan sesuatu yang bersifat materi. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang-orang yahudi menjadikan kurban yang dimakan api sebagai tanda diterimanya kurban tersebut sebagaimana dijelaskan surat Ali Imran ayat 183.²¹ Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi, ancaman Qabil membunuh Habil dalam ayat di atas dinyatakan dengan perkataan yang mengandung qasam (penguat) secara berganda, yakni *lam al-Ibtida'* dan *nun taukid tsaqilah*. Hal ini menunjukkan kemarahan besar dan keseriusannya hendak membunuh saudaranya.²² Oleh karenanya, pernyataan Habil yang dimaksudkan untuk meredakan emosi Qabil tidak membuahkan hasil. Habil tidak putus asa. Ia terus berusaha menyadarkan saudaranya agar rela menerima kenyataan dan meredakan amarahnya. Habil menyatakan kepasrahannya, bahwa jika Qabil benar-benar menggerakkan tangannya untuk membunuh Habil, maka Habil tidak akan melakukan hal serupa, karena jika itu dilakukan maka Habil akan sama dengan Qabil dalam kesalahannya.²³

Imam Al-Alusi, seperti dikutip Sayyid Thanthawi, menyatakan bahwa Habil meskipun bertubuh lebih besar dan lebih kuat daripada Qabil, ia tidak mau melawan atau melakukan pembunuhan kepada Qabil. Ia memilih sikap pasrah karena takut kepada Allah. Ini karena membela diri dari pembunuhan dalam syariat yang berlaku ketika itu tidaklah dibolehkan. Ia memilih perkara yang lebih utama, yakni pahala dan keridhaan Allah.²⁴ Selanjutnya ia mengingatkan Qabil, bahwa jika benar ia membunuh maka akan menanggung dosa-dosanya Habil dan dosa-dosanya sendiri, dan kelak akan dimasukkan neraka. Pada akhirnya Qabil lebih menuruti kehendak nafsunya. Ia benar-benar membunuh Habil. Menurut Quraish Shihab, ungkapan *Fathanwa'at* dalam ayat 30 di atas terambil dari kata yang seakar dengan kata *Tha'ab* adalah arti tunduk dalam keadaan rela. Kata ini mengandung makna lebih dalam dari kata *tha'ab*. Maknanya adalah ketaatan dan kerelaan hati yang muncul sedikit demi sedikit, dan yang lahir dari upaya nafsu mempengaruhi dan meyakinkan seseorang. Pembunuhan adalah larangan dan perbuatan dosa. Jika nafsu memperindah larangan tersebut, menampik segala macam bisikan nurani serta mendorongnya untuk melakukan apa yang terlarang, maka ketika itu, orang tersebut telah taat kepada nafsunya. Ketaatan kepada nafsu bisa cepat bisa juga lambat. Ayat ini menggambarkan bahwa ketaatan si pembunuh lahir sedikit demi sedikit, disebabkan karena ketika itu terjadi pergolakan dalam diri Qabil, antara dorongan kebajikannya yang melarang membunuh dan dorongan nafsu, sehingga pada akhirnya ia menuruti nafsunya. Pergolakan jiwa yang diisyaratkan oleh kata *thanwa'at* ini antara lain karena langkah yang dianjurkan oleh nafsunya itu merupakan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia.²⁵

Al-Qurthubi seperti dikutip Mariyatul Kiptiyah, menjelaskan ayat ini dalam tiga hal. Pertama, makna *fathanwa'at labu nafsubu* adalah hawa nafsunya membujuknya, menganggap

²⁰ Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut : Darul Kitub Al-'Ilmiyyah, 2017, Vol. 2, hal. 40.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbbab*, Jakarta: Lentera Hati 2002, Vol. 3, hal. 73-74.

²² Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir Al-Wasith*, Kairo: Darus Sa'adah 1986, Vol. 4, hal. 119.

²³ Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut : Darul Kitub Al-'Ilmiyyah, 2017, Vol. 2, hal. 41.

²⁴ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir Al-Wasith*, Kairo: Darus Sa'adah 1986, Vol. 4, hal. 120.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbbab*, Jakarta: Lentera Hati 2002, Vol. 3, hal. 77.

mudah, mendorongnya dan membentuk pendapat bahwa membunuh saudaranya merupakan suatu perkara yang ringan baginya. Kedua, ayat ini berisi penjelasan tentang orang-orang yang memiliki rasa iri dan dengki, sehingga menggiringnya untuk membinasakan diri sendiri karena membunuh orang yang sangat dekat dengannya. Ketiga, *fa ashbaha minal khasirin* yakni Qabil merupakan bagian dari orang-orang yang merugi kebaikannya.²⁶ Menurut Sayyid Thanthawi, kerugian yang diderita Qabil bersifat dunia dan akhirat. Rugi di dunia karena ia membunuh saudaranya, sedang saudara adalah sandaran dan penolong bagi saudara lainnya karena ada hubungan kasih sayang dan ikatan yang kuat di antara sesama saudara. Rugi di akhirat karena ia melakukan kejahatan yang paling besar dan paling keji di mana pelakunya mendapat murka, kebencian dan siksa pedih dari Allah.²⁷

Dalam tafsir Ibn Katsir, dikemukakan beberapa riwayat tentang cara Qabil membunuh Habil. Antara lain pembunuhan dilakukan ketika Habil sedang menggembalakan ternaknya, ia tertidur, lalu Qabil menimpakan batu besar ke kepala Habil hingga pecah lalu meninggalkannya tergeletak di tempat terbuka. Riwayat lain Qabil mencekik dan menggigitnya seperti binatang buas membunuh mangsanya. Riwayat yang lain dengan dipukul batu setelah mendapat pengajaran dari iblis sebelumnya.²⁸ Setelah membunuh Habil, Qabil tidak tahu apa yang harus dilakukannya karena ini adalah pembunuhan pertama terjadi di kalangan manusia. Allah lalu menyuruh burung gagak menggali-gali sesuatu di tanah untuk memberitahukan kepada Qabil bagaimana cara mengubur mayat Habil. Ayat 31 ini mengisyaratkan bahwa Qabil cukup lama kebingungan dan tidak mengetahui bagaimana cara mengubur saudaranya. Ini tidak saja dipahami dari pemakaian kata *sau'at* (keburukan) yang menunjukkan bau busuk dan kerusakan mayat saudaranya, tetapi juga dari ucapan Qabil setelah melihat burung gagak menggali-gali di tanah.

Kata *ya wailata* terdiri dari kata *ya* yang merupakan kata yang biasa digunakan untuk memanggil. Kata *wail* artinya kebinasaan, dan *ta* yang digunakan untuk menggambarkan kesempurnaan dan kebesaran sesuatu. Dengan demikian ungkapan *ya wailata* secara harfiah berarti wahai kebinasaan yang besar, hadirilah!. Ini menunjukkan bahwa Qabil ketika itu berada di puncak kesulitan atau keresahan, sehingga ia memilih mati dan binasa daripada memikul derita yang dialaminya. Penyesalan yang dialami Qabil berlapis-lapis. Ia menyesali dosanya karena membunuh saudaranya, kebodohnya karena menuruti hawa nafsunya, dan menyesali ketidaktahuannya menguburkan mayat saudaranya.²⁹

Surat Al-Ma'idah ayat 27 ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi Bani Nadhir yang berencana hendak membunuh Nabi SAW. Hal ini terjadi ketika Nabi bersama beberapa shahabat mendatangi mereka, supaya mereka mau membantu membayar tebusan untuk dua orang dari Bani Amir yang dibunuh Amr bin Umayyah Adh-Dhamri. Mereka mempersilahkan Nabi dan para shahabat untuk duduk dan menyanggupi akan membantu membayar tebusan tersebut. Diam-diam mereka berencana membunuh Nabi dengan menimpakan batu besar dari atas Nabi. Ketika mereka hendak mengeksekusi, Jibril turun memberitahukan rencana busuk orang-orang Yahudi tersebut, maka turunlah ayat-ayat tersebut sebagai perumpamaan dari pengkhianatan yang dilakukan orang-orang Yahudi Bani Nadhir, dan pemenuhan janji yang

²⁶ Siti Mariyatul Kiptiyah, *Kisah Qabil dan Habil dalam Al-Qur'an ; Telaah Hermeneutis*, Adz-Dzikra, Vol. 13, No. 1 Juni 2019, hal. 18.

²⁷ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir Al-Wasith*, Kairo: Darus Sa'adah 1986, Vol. 4, hal. 122.

²⁸ Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut : Darul Kitub Al-'Ilmiyyah, 2017, Vol. 2, hal. 42.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab*, Jakarta: Lentera Hati 2002, Vol. 3, hal. 79.

dilakukan orang-orang mukmin. Allah memeritahkan Nabi untuk menceritakan kisah ini sebagai pengingat bahwa kejahatan telah ada sejak dahulu yang direpresentasikan dengan pembunuhan Qabil terhadap Habil.³⁰

Kesimpulan

Dari sudut pandang maqashid syari'ah, ayat-ayat ini memberikan petunjuk tentang kewajiban menjaga jiwa (hifdzun nafs), menjaga agama (hifdzud din), menjaga akal (hifdzul aql), menjaga keturunan (hifdzun nasl), dan menjaga harta (hifdzul mal). Pembunuhan Qabil terhadap Habil adalah melanggar prinsip hifdzun nafs. Sikap tidak mau menyerang atau membalas yang dilakukan Habil karena takut kepada Allah, memilih sikap pasrah dan menjunjung prinsip ketaqwaan adalah cerminan dari prinsip hifdzud din. Demikian pula keteguhan Habil menjaga emosi, tidak dikuasai hawa nafsu, tetap berpikir dengan jernih penuh pertimbangan adalah termasuk dalam kerangka hifdzul aql. Pembunuhan Qabil terhadap saudaranya adalah melanggar prinsip hifdzun nasl. Sikap Habil mempersembahkan kurban berupa domba yang besar, gemuk dan sehat merupakan cerminan dari prinsip hifdzul mal.

Daftar Pustaka

- Siti Mariyatul Kiptiyah, *Kisah Qabil dan Habil dalam Al-Qur'an ; Telaah Hermeneutis*, Adz-Dzikra, Vol. 13, No. 1 Juni 2019.
- Ahmad Zaiyadi dan Kurniawan, *bikmah kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi*, Al-Qalam: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1, Tahun 2024.
- Maula Sari, *Transplantasi Organ dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi*, Jurnal Substantia, Volume 22, No. 01, April 2020.
- Moh. Mauluddin, *tafsir ayat-ayat waris perspektif Tafsir Maqashidi Ibn 'Ashur*, Tesis, PPs UINSA Surabaya 2018.
- Siti Robikah, *Rekonstruksi kisah Ratu balqis dalam perspektif Tafsir Maqashidi*, Jurnal Al-Wajid Vol. 02, No. 01, Juni 2021.
- Umayyah, *Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Diya al-Afkar, Vol. 4, No. 01, Juni, 2016.
- Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*, naskah pidato pengukuhan Guru Besar daam bidang Ulumul Qur'an, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.
- M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, *Tafsir Maqashidi; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah*, Millah; Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No/ 02, 2019.
- Hani Sholihah, *Tafsir Maqashidi sebagai Metode Alternatif Istimbath Hukum*, Al-Afkar Journal for Islamic Studies, Vol. 06, No. 03, 2023.
- Abdul Muqit, *Klasifikasi Maqashid dalam tafsir Maqashidi*, Ta'wiluna; Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 03, No. 01, April 2022.
- Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut : Darul Kitub Al-'Ilmiyyah, 2017.
- Bey Arifin, *Rangkaian Cerita dalam Al-Qur'an*, Bandung: PT. Al-Maarif 1971.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati 2002.
- Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir Al-Wasith*, Kairo: Darus Sa'adah 1986.

³⁰ Siti Mariyatul Kiptiyah, *Kisah Qabil dan Habil dalam Al-Qur'an ; Telaah Hermeneutis*, Adz-Dzikra, Vol. 13, No. 1 Juni 2019, hal. 48-49.

Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir Al-Wasith*, Kairo: Darus Sa'adah 1986.